



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191
P E K A N B A R U – 2 8 1 3 1

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts. B/201/300.2.13/DKP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau perlu dikelola secara optimal;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layangan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai mana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016;

- 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan Susunan keanggotaan dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juni 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. B/201/300.2.13/DKP/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/ NAMA
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	b. Anggota	1. Aprilia Yunita, S.Pi, M.Si
		2. Nenny Indrawaty, S.Pi, M.Si
		3. Reni Devi, S. Pi
		4. Yarni Rizal, S. Pi
		5. Itje Lestari, S.Si, M.Si
		6. Tanty Ekasari, S.S, M.Si
		7. Nusrawati, S.Pi
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
	b. Anggota	1. Muharromah Fitri, ST
		2. Megawaty, SE
		3. Lysa Simanjuntak, S.Pi
		4. Rahmawati Arani, S.Tr.Pi
		5. Risni Sofia, S. Kom
		6. Erli Valisma, S. Kom
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :	
	a. Koordinator	Kepala Bidang P2HKP
	b. Anggota	1. M. Hassanullutfi, S.STP
		2. Syahjuri, ST, MH
		3. Salman, S. Pi, M. Si
		4. Dino Predi, S.STP, M.Si
		5. Dedek Purwanto, S. Si
		6. Dedi Erianto, S.Pi, M.Si

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. B/201/300.2.13/DKP/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public
2	PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemutahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi serta mekanisme pemberian informasi k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
3	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002